



PUTUSAN

NOMOR 311/PDT/2019/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. JUNAIDA;

bertempat tinggal di jalan Hasan Asegaf, gang An Nur 3, Lingkungan Parse, RT. 004, RW. 003, Kelurahan Dawuhan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat I;**

2. KUSNANI, bertempat tinggal di Kandang Selatan, RT. 002, RW. 005, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat II;**

3. SUPRAPDI SASTRA, bertempat tinggal di Kampung Gumuk Barat, RT. 009, RW. 004, Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat III;**

4. SUTANTO, bertempat tinggal di Kampung Tanjung Paser Barat RT. 002, RW. 008, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat IV;**

5. SEIKO SANTIYA, bertempat tinggal di Wonokoyo, RT. 004, RW. 001, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat V;**

6. AHMAD MURSID, bertempat tinggal di Kandang Selatan RT. 002, RW. 005, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat VI ;**

7. RUBISA, bertempat tinggal di Kandang Selatan RT. 002, RW. 006, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat VII;**

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **HJ. BADRIA**, bertempat tinggal di Kandang Selatan, RT. 002, RW. 005, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat VIII**;

9. **LU'ING MACNUN**, bertempat tinggal di Kampung Tengah, RT. 008, RW. 004, Desa Parante, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai **Penggugat IX**;

10. **MOCH. IQBAL KHAIRI**, bertempat tinggal di Jalan PB. Sudirman Karang Asem, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya sebagai, **Penggugat X**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat X disebut juga **Para Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- PUDJIANTORO, S.H.;
- DONDIN MARYASA ADAM, S.H.;
- EVA DIAN PRIHATINI, S.H.;

Para Advokat yang berkantor di Jalan Mawar Nomor 43, Krajan, RT. 001, RW. 002 (Utara Sungai), Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2018, yang selanjutnya disebut:

PARA PENGGUGAT / PARA PEMBANDING;

M e l a w a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN R.I. cq
KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq. PEMERINTAH PROVINSI JAWA
TIMUR cq. PEMERINTAH KABUPATEN (PEMKAB) SITUBONDO;**

berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- NUR SLAMET, S.H., M.H.;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo selaku Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 A Situbondo, memberikan Kuasa Substitusi kepada:

- ANDREANTO, S.H.;
- ASIS BUDIANTO, S.H.,M.H.;
- RIZKY WULANDARI, S.H.,M.H.;
- BUDHI PUJO SUSANTO, S.H.;
- HANDOKO ALFIANTORO, S.H.,M.Hum;

Para Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmad No. 1 A Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 05 November 2018, yang selanjutnya disebut:

TERGUGAT / TERBANDING;

D A N;

DEWAN PERWAKLAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SITUBONDO;

berkedudukan di Jalan Kenanga Nomor 1, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- TEGUH WICAKSONO, S.H., M.Kn.;

Advokat yang beralamat di Jalan K.H. M. Rais, Nomor 142, Kampung Rambutan, RT. 001, RW. 007, Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2018, selanjutnya disebut:

TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Mei 2019 Nomor 311/PEN.PDT/2019/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, dahulu di Desa OLEAN, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo telah hidup pasangan suami isteri, suami bernama : BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI (telah meninggal dunia pada tanggal 17 MEI 1993) dan Isterinya bernama : SAHWENI atau ditulis juga Hj. SITI SOFIA (telah meninggal dunia pada tanggal 23 MEI 2000) ;

Bahwa, Dari perkawinan suami isteri : BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI dan Isterinya bernama : SAHWENI atau ditulis juga Hj. SITI SOFIA tersebut telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, yakni masing-masing bernama :

1. Hj. FADILLAH (meninggal dunia pada tanggal 12 – 05 – 2016), dalam perkawinannya dengan H. MUSAFFA (meninggal dunia pada tahun ± 2006), mempunyai seorang keturunan yaitu :

- 1.1. JUNAIDA (PENGGUGAT I) ;
- 1.2. KUSNANI (PENGGUGAT II) ;
- 1.3. KADARIA ;
- 1.4. EDI BUDIYONO ;
- 1.5. BABAY KUDSIANI ;
- 1.6. MOCH. HARI ;

2. Hj. AISYAH (meninggal dunia pada tanggal 18 – 09 – 2013), dalam perkawinannya dengan H. ABD. ADIM, mempunyai seorang keturunan yaitu :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. SUPRAPDI SASTRA (PENGGUGAT III) ;
- 2.2. SUTANTO (PENGGUGAT IV) ;
- 2.3. AGUS BUDIANTORO ,
- 2.4. ITA WULANDARI
- 2.5. .ELY RAHMAWATI ,
- 2.6. SUNDASIA
- 2.7. DEVI AYU LESTARI ,
- 2.8. SAMSUL HUDA.
3. H. RASIDI (meninggal dunia pada tanggal 23 – 01 – 2010), dalam perkawinannya dengan Hj. NAZILA, mempunyai seorang keturunan yaitu :
 - 1.1. SEIKO SANTIYA (PENGGUGAT V) ;
 - 1.2. AHMAD MURSID (PENGGUGAT VI) ;
 - 1.3. SAIFULLAH ;
4. RUBISA (PENGGUGAT VII) ;
5. SUBARIA ;
6. Hj. BADRIA (PENGGUGAT VIII) ;
7. H. BUSTOMI (meninggal dunia pada tahun ± 2017), dalam perkawinannya dengan Hj. NUR UBAY, mempunyai seorang keturunan yaitu :
 - 7.1. LU'ING MACNUN (PENGGUGAT IX) ;
 - 7.2. MOCH. IQBAL KHAIRI (PENGGUGAT X) ;
 - 7.3. ABD. MAJID
2. Bahwa , Selain meninggalkan Para Ahli Waris tersebut di atas , almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI dan Isterinya yang bernama : SAHWENI atau ditulis juga Hj. SITI SOFIA , juga meninggalkan harta warisan, salah satu diantaranya berupa sebidang tanah pekarangan, dengan identitas Tanah tercatat dalam Buku Tanah Desa dengan Petok C No.886, Persil No. 98, Klas D.I, Luas 0.097 Ha atau 970 M² (Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama BAHAR ,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo,
dengan batas-batas :

Utara : pekarangan P. Kacung ;

Timur : jalan PUD Situbondo – Kalbut ;

Selatan : Gang ;

Barat : pekarangan Hj. Aminah dan pekarangan P. Pardi ;

yang selanjut mohon disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

3. Bahwa, dengan telah meninggalnya BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI dan Isterinya juga yang bernama : SAHWENI atau ditulis juga Hj. SITI SOFIA tersebut, maka OBJEK SENGKETA tersebut jatuh waris kepada PARA AHLI WARISYA tersebut di atas ;

Bahwa, untuk menggugat barang warisan / harta warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga secara hukum boleh dilakukan oleh salah satu ahli warisnya, dan tidak harus ditetapkan terlebih dahulu bagian dari masing-masing ahli warisnya, oleh karena masalah bagian warisan tersebut dari masing-masing ahli waris adalah persoalan internal diantara para ahli warisnya ;

Sebagaimana tersebut dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 2 April 1958, Register Nomor 5 K/Sip/1957, menentukan bahwa : "Untuk mengajukan gugatan cukup diajukan oleh salah seorang ahli waris saja" ;

Bahwa, berdasarkan uraian silsilah keluarga tersebut di atas, PARA PENGGUGAT adalah merupakan anak dan cucu dan juga merupakan salah satu ahli waris dari almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI dan almarhumah SAHWENI atau ditulis juga Hj. SITI SOFIA , maka dengan demikian PARA PENGGUGAT secara hukum adalah sebagai salah satu yang berhak atas harta peninggalan almarhum almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI dan almarhumah SAHWENI atau ditulis juga Hj. SITI SOFIA, yakni berupa OBJEK SENGKETA dalam perkara ini ; sehingga karenanya juga PARA PENGGUGAT mempunyai kapasitas hukum (personae standi in iudicio) dan berhak untuk mengajukan Gugatan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini melalui PENGADILAN NEGERI SITUBONDO kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ;

Bahwa, dengan demikian, PARA PENGGUGAT mempunyai kewenangan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini;

4. Bahwa , dahulu semasa hidupnya BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI pernah menjadi kepala Desa OLEAN, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dan OBJEK SENGKETA ;

Bahwa, kemudian oleh BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI pada saat menjabat sebagai Kepala Desa Olean, OBJEK SENGKETA tersebut dipinjampakaikan sebagai PASAR , saat ini setempat dikenal dengan nama "PASAR OLEAN". Tiba-tiba saat ini, OBJEK SENGKETA yang di atas tanah a-quo difungsikan sebagai "PASAR OLEAN" tersebut diklaim sepihak oleh TERGUGAT (PEMKAB SITUBONDO) dan diakui sebagai asset milik TERGUGAT (PEMKAB SITUBONDO) ;

Bahwa, baik almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI maupun Para Ahli Warisnya tersebut di atas , tidak pernah memindahkan hak kepemilikan atas OBJEK SENGKETA yang di atasnya difungsikan sebagai "PASAR OLEAN" tersebut, baik dengan cara jual beli, tukar guling ataupun hibah. Sehingga, klaim kepemilikan atas OBJEK SENGKETA tersebut oleh TERGUGAT (PEMKAB SITUBONDO) tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga karenanya sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (onrechtmatige Overheidsdaad) , telah merugikan PARA AHLI WARIS almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI dan almarhum SAHWENI atau ditulis juga Hj. SITI SOFIA, oleh karena TERGUGAT (PEMKAB SITUBONDO) mempertahankan sebagai asset miliknya, begitu OBJEK SENGKETA yang di atasnya difungsikan sebagai "PASAR OLEAN" tersebut diminta secara baik-baik oleh PARA AHLI WARIS almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI dan tidak diberikan oleh TERGUGAT (PEMKAB SITUBONDO) ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, klaim sepihak atas OBJEK SENGKETA yang di atasnya difungsikan sebagai "PASAR OLEAN" tersebut di atas oleh TERGUGAT (PEMKAB SITUBONDO) sebenarnya tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat menurut hukum ;

Bahwa , atas fakta-fakta tersebut di atas, PARA AHLI WARIS almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI merasa telah dizalimi, tertekan perasaannya, mendapat tekanan secara psikologis, dan telah diperlakukan tidak adil dan tidak menyenangkan. Sehingga dirugikan secara waktu, energi dan hal-hal yang tidak terukur secara materil namun dapat dirasakan;

5. Bahwa, PARA PENGGUGAT sebagai salah satu Warga Negara Indonesia memiliki Hak Asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga telah menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia, yang jika dilanggar berarti juga telah melanggar konstitusi. Hak-hak ini antara lain ditegaskan dalam:

Pasal 28 G Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 :

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Bahwa, selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) juga menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain :

- Pasal 29 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) menyatakan :

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya."

- Pasal 36 UU HAM :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. "Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

2. Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum."

- Pasal 37 UU HAM :

1. Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain."

6. Sementara itu, TERGUGAT sebagai Pemerintah memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.

a. Kewajiban konstitusional TERGUGAT :

Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 :

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 :

"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada PARA TERGUGAT, yakni :

Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM :

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.”

Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM :

“Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya.”

Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM :

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Pasal 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM :

“Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.”

7. Bahwa, Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan demikian telah jelas perbuatan TERGUGAT yang menguasai OBJEK SENGKETA tersebut adalah tanpa hak dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh PENGUASA (onrechtmatige Overheidsdaad). Maka adalah wajar bila PARA Penggugat menuntut TERGUGAT lewat Pengadilan Negeri Situbondo ini , agar TERGUGAT tersebut dihukum untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA tersebut kepada PARA Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada bangunan / kios-kios yang berdiri di atas OBJEK SENGKETA tersebut ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan dikuasainya OBJEK SENGKETA tersebut oleh TERGUGAT tersebut, maka hak-hak PARA Penggugat sebagai pemilik OBJEK SENGKETA tersebut telah dirugikan, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT tersebut ;

Bahwa, Tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah jelas-jelas merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata ;

Pasal 1365 KUHPerdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdata : "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata : "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya".

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PARA PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moriil) maupun materiil;

Bahwa, kerugian immateriil (moriil) PARA PENGGUGAT berasal dari penderitaan PARA PENGGUGAT yang mengalami trauma dan tekanan bathin karena diperlakukan sewenang-wenang dengan dirampas hak miliknya tersebut, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan PARA PENGGUGAT yang terlanggar oleh TERGUGAT. Dan bentuk kerugian immateriil (moriil) PARA PENGGUGAT ini akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga karenanya TERGUGAT dapatlah dihukum untuk membayar

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil (moriil), dimana kerugian immateriil/kerugian idiil atau kerugian moriil, yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Namun kerugian immateriil (moriil) tersebut menurut PARA PENGGUGAT, yang pantas dan patut diperkirakan dengan sejumlah uang tidak lebih dan tidak kurang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar oleh TERGUGAT secara tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT;

Bahwa, selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, juga menimbulkan kerugian secara materiil bagi PARA PENGGUGAT yang sudah dan akan terus mengalami kerugian materiil tersebut sepanjang OBJEK SENGKETA tersebut masih dikuasai oleh TERGUGAT. Maka, Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya;

Bahwa, bentuk penghitungan kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah dapat diperinci sebagai berikut :

- Bahwa, oleh karena OBJEK SENGKETA telah dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh TERGUGAT yang oleh PARA PENGGUGAT perhitungkan setelah meninggal dunia BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI pada tanggal 17 MEI 1993, sehingganya dihitung sejak sekitar tahun 1994 s/d sekarang (bulan Agustus tahun 2018, bulan sebelum dimasukkannya gugatan ini pada bulan September tahun 2018), dapatlah diperhitungkan dan para pedagang di "PASAR OLEAN" tersebut yang berdagang ditarik retribusi oleh TERGUGAT yang menghasilkan minimal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari , sehingga untuk perbulannya rata-rata minimal Rp. 250.000,- x 30 hari = Rp. 7.500.000,-, sehingga pertahunnya Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah); maka selama OBJEK SENGKETA dalam penguasaan TERGUGAT, yakni selama 23 (dua puluh tiga) tahun 8 (delapan) bulan atau 284 (dua ratus delapan puluh empat) bulan, maka

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



akan menghasilkan sebesar 284 bulan x Rp. 7.500.000,- = Rp. 2.130.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Sehingga dengan demikian , kerugian materiil yang diderita oleh PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasilnya dan mengusahakan OBJEK SENGKETA selama kurang lebih 284 (dua ratus delapan puluh empat) bulan akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut adalah sebesar Rp. 2.130.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;

9. Bahwa, Karena perbuatan Tergugat tersebut telah jelas dan nyata adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM , maka karena itu PARA Penggugat mohon kepada PENGADILAN NEGERI SITUBONDO untuk :

- Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan OBJEK SENGKETA a quo dari segala bangunan / kios-kios yang berdiri di atas OBJEK SENGKETA tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian) ;

- Dengan ketentuan apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari dihitung sejak putusan ini diucapkan;

10. Bahwa, PARA Penggugat telah berusaha terus-menerus untuk menempuh jalan damai dan kekeluargaan guna menyelesaikan persoalan ini , tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan iktikad baik, maka dengan terpaksa PARA Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan guna mendapatkan penyelesaian secara hukum untuk mendapatkan KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

11. Bahwa, Agar tuntutan PARA Penggugat kelak tidak menjadi illusoir, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan hak penguasaan atas bangunan yang berdiri di atas OBJEK SENGKETA kepada orang lain , maka dapatlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Pengadilan untuk melakukan CONSERVATOIR BESLAG atas OBJEK SENGKETA tersebut ;

12. Bahwa, Oleh karena Gugatan PARA Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Putusan ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) , walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat ;

13. Bahwa, TURUT TERGUGAT dimasukkan sebagai Pihak dalam perkara ini adalah demi lengkapnya para pihak dalam perkara ini, berdasarkan UU NO.23 TAHUN 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH, pada Pasal 57 menyebutkan : “Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah”.

Dan karenanya kemudian agar pula TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini ;

14. Bahwa , selain itu menurut hemat PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum , PENGADILAN NEGERI SITUBONDO memutuskan bagi TERGUGAT untuk dihukum membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Ketua PENGADILAN NEGERI SITUBONDO untuk segera Menetapkan Majelis Hakim , yang berikutnya untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini , serta kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan peletakan CONSERVATOIRE BESLAG atas OBJEK SENGKETA adalah sah dan berharga ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebagai hukum bahwa almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI adalah pemilik yang sah atas OBJEK SENGKETA berupa sebidang tanah pekarangan, dengan identitas Tanah tercatat dalam Petok C No.886, Persil No. 98, Klas D.I, Luas 0.097 Ha atau 970 M² (Sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) tercatat atas nama BAHAR , yang terletak di Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dengan batas-batas :

Utara : pekarangan P. Kacung ;

Timur : jalan PUD Situbondo – Kalbut ;

Selatan : Gang ;

Barat : pekarangan Hj. Aminah dan pekarangan P. Pardi ;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa PARA PENGGUGAT adalah beberapa orang ahli waris dari almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI dan sebagai pihak yang berhak atas OBJEK SENGKETA tersebut yang merupakan harta peninggalan almarhum almarhum BAHAR atau ditulis juga H. A. SAYOETHI BAHRI ;

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat menguasai OBJEK SENGKETA tersebut adalah tanpa hak dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM oleh PENGUASA (onrechtmatige Overheidsdaad) ;

6. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan OBJEK SENGKETA tersebut kepada PARA Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari segala bangunan/kios-kios yang berdiri di atas OBJEK SENGKETA tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (Aparat Kepolisian) ;

7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai OBJEK SENGKETA secara MELAWAN HUKUM tersebut menimbulkan kerugian bagi PARA Penggugat baik kerugian immateriil (moriil) maupun kerugian materiil ;

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan Tergugat yang menguasai OBJEK SENGKETA secara melawan hukum (onrechtmatige

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad) tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moriil) maupun materiil bagi PARA Penggugat, yakni kerugian immateriil (moriil) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immateriil (moriil) kepada PARA Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan ;

10. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT yang menguasai OBJEK SENGKETA sejak tahun 1994 s/d sekarang (bulan Agustus tahun 2018, bulan sebelum dimasukkannya gugatan ini pada bulan September tahun 2018), yakni selama 284 (dua ratus delapan puluh empat) bulan secara melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi PARA Penggugat, yakni : sebesar Rp. 2.130.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) ;

11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PARA Penggugat sebesar Rp. 2.130.000.000,- (dua milyar seratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada PARA PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan ;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh PARA Penggugat , karena TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;

13. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad) , walaupun ada bantahan , banding maupun kasasi maupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT ;

14. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini ;

15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan putusan Akhir tanggal 14 Maret 2019 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp.2.271.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Tujuh Satu Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 Para Penggugat / Para Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 14 Maret 2019 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit, tersebut;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, menerangkan bahwa pada tanggal 4 April kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding, tanggal 8 April 2019 kepada Tergugat / Terbanding, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2019, kepada Para Penggugat / Para Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding, tanggal 8 April 2019 kepada Tergugat / Terbanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam perkara tersebut tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara ini, yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 14 Maret 2019 Nomor 46/Pdt.G/2018 PN Sit., Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti kedua pihak, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo, tanggal 14 Maret 2018 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Undang-undang tentang Pengadilan Ulangan untuk Jawa dan Madura; Ketentuan-ketentuan hukum dalam HIR / RIB; Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 14 Maret 2019 Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Sit., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis tanggal 20 Juni 2019** oleh kami **Syamsul Ali, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H.** dan **Arief Purwadi, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 Juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H.,M.H.

Syamsul Ali, S.H.,M.H.

Arief Purwadi, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Perincian biaya banding:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 311/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi : Rp. 10.000,-
2. Materai : Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan : Rp.134.000,-

J u m l a h Rp.150.000,-.